



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ary Kumiawan Bin Triyono;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Kepoh II No 3, RT 03 RW 02, Kel. Tegalrejo,
Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Ary Kumiawan Bin Triyono tidak dilakukan penahanan, sedang menjalani pidana penjara di LP Ambarawa sebagai NAPI

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ary Kumiawan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ary Kurniawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) lembar form final total cashflow program yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 2) 1 (satu) lembar form total rekap reward yang berlogo UKSW;
 - 3) 1 (satu) lembar form final adjustment data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 4) 1 (satu) lembar form reward pengundian yang berlogo UKSW atas nama penerima DANIEL TAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 5) 1 (satu) lembar form penjadwalan pencairan line 4 yang berlogo UKSW atas nama, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 6) 1 (satu) lembar form penjadwalan pencairan line 4 yang berlogo UKSW atas nama, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 7) 1 (satu) lembar form final adjustment data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 8) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 9) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 10) 1 (satu) lembar form adjustment penyelesaian data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 11) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 12) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama KHOIRUDIN S AG nomor rekening 0131418620;
 - 13) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama KHOIRUDIN S AG nomor rekening 0131378806;
 - 14) 1 (lembar) Kwitansi / bukti pembayaran dari Sdr KHOIRUDIN kepada Sdr FAHREZA RIFQY RALIANDRA sebesar Rp 25,500,000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2020.
- Dikembalikan kepada Saksi Khoirudin.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama MUHAMAD HILMI FAALIHUL MUHBIT nomor rekening 0131401298;

16) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak ada pungutan tambahan bermatrei atas nama MUHAMAD HILMI FAALIHUL MUHBIT dan ARY KURNIAWAN tanggal 10 Desember 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Hilmi Faalihul Muhbit.

17) 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI unit Pabelan Kanca Salatiga Kanwil Salatiga atas nama SITI NUR FAJRIYAH nomor rekening 604001003918503 periode 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR FAJRIYAH.

18) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Ary Kurniawan Nomor Rekening: 0130826849 periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ARY KURNIAWAN bin TRIYONO tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dusun Giling, Rt. 003/ Rw. 001 Kel. Giling Kec. Pabelan Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran , "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* ", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 WIRANTO (ayah FAHREZA) dan FAHREZA (yang sudah menjadi costumer terdakwa ARY KURNIAWAN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam program penjualan produk MUNAFIE sejak bulan Maret 2020) datang ke rumah saksi KHOIRUDIN (korban) menawarkan motor murah dari program sistem informatika prodak MUNAFIE dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan harga motor dan mobil sangat murah yaitu dengan persyaratan awal membayar modal senilai *Rp. 25.500.000.00,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)* mendapatkan 3 (tiga) unit motor antara lain: Honda BEAT, Honda VARIO dan Honda PCX dengan janji dalam waktu 60 hari kerja atau bulan Desember 2020 motor akan dikirim.

- Untuk meyakinkan saksi KHOIRUDIN atas program tersebut pada tanggal 4 Oktober 2020 WIRANTO dan FAHREZA mengajak terdakwa ARY KURNIAWAN yang membawa program tersebut, datang ke rumah KHOIRUDIN untuk menjelaskan program Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Non Kampus yaitu program sistem informatika prodak MUNAFIE dengan menjual produk MUNAFIE, celana kesehatan.
- Dijelaskan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN kepada saksi KHOIRUDIN bahwa Program sistem informatika produk Munafie celana dalam dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yaitu program yang menawarkan kepada seseorang untuk membeli produk Munafie celana dalam dan menjualkan dengan janji mendapatkan barang barang elektronik seperti Motor, Mobil, TV, HP dll dengan harga murah.
- Untuk meyakinkan saksi KHOIRUDIN atas program tersebut terdakwa ARY KURNIAWAN menunjukkan kartu Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan memberi blangko *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward yang berlogo UKSW* setiap mengikuti program serta menunjukkan Foto dalam Hand Phone terdakwa ARY KURNIAWAN yang berdiri disamping motor dan mobil beserta orang lain, dan mengatakan bahwa dalam foto tersebut adalah nasabah yang sudah berhasil mengikuti program sistem informatika prodak MUNAFIE dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).
- Dengan ditunjukkannya foto beberapa orang yang sudah mendapatkan hadiah motor tersebut saksi KHOIRUDIN tertarik dan berminat mengikuti program yang di tawarkan oleh ARY KURNIAWAN.
- Selanjutnya saksi KHOIRUDIN mengikuti program motor murah dengan 3 Unit Motor antara lain HONDA BEAT, HONDA VARIO dan HONDA PCX, kemudian terdakwa ARY KURNIAWAN meminta agar saksi KHOIRUDIN membayar uang sebesar *Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dikirim ke nomor rekening 2228013388 atas nama FAHREZA melalui E-Banking dan pada waktu itu juga setelah uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke nomor rekening FAHREZA, kemudian uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020 ditransfer ke nomor rekening terdakwa ARY KURNIAWAN melalui E-Banking lalu dibuatkan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN kwitansi/bukti bayar untuk pembayaran motor Honda Beat, Vario, PCX.

- Dengan program tersebut terdakwa ARY KURNIAWAN juga menawarkan program mobil murah dan saksi KHOIRUDIN tertarik dan berminat mengikuti program mobil murah MOBILIO dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan janji mobil akan diberikan pada bulan Februari 2021 hingga Mei 2021, kemudian saksi KHOIRUDIN mentransfer uang untuk membayar mobil, biaya akomodasi, administrasi dan PPN sesuai arahan dari terdakwa ARY KURNIAWAN melalui beberapa nomor rekening dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bank BCA dengan no. Rekening 0130826849 atas nama ARY KURNIAWAN sebesar Rp. 343.535.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- b) Bank BCA dengan no. Rekening 7735242521 atas nama ANISAH ANANDA sebesar Rp. 27.097.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- c) Bank Mandiri dengan no. Rekening 1460013420406 atas nama ARIYADI SUKO WICAKSO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- d) Bank Mandiri dengan no. Rekening 1360018426988 atas nama HENDY ADITAMA. Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- e) Bank BRI dengan no. Rekening 409301000394509 atas nama ANISAH ANANDA sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Bank BRI dengan no. Rekening 300601021631634 atas nama FAJRI FAHMI MUNAJAT sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Dan juga menyerahkan uang dalam bentuk cash sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa ARY KURNIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dijanjikan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN yaitu saksi KHOIRUDIN mendapatkan 3 motor dan mobil MOBILIO dari program yang diikuti saksi KHOIRUDIN tidak pernah ditepati.
- Bahwa uang yang sudah terdakwa terdakwa ARY KURNIAWAN terima dari saksi KHOIRUDIN telah di gunakan untuk membayar ganti rugi orang lain, untuk mengikuti trading dan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan sampai saat ini uang tidak dikembalikan kepada saksi KHOIRUDIN.
- Bahwa pihak Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tidak mengetahui bahwa terdakwa ARY KURNIAWAN mengadakan program sistem informatika produk Munafie dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tidak pernah mengadakan program tersebut.
- Bahwa Yang membuat *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward* adalah terdakwa ARY KURNIAWAN sendiri.
- Maksud dan tujuan terdakwa ARY KURNIAWAN membuat *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward* hanya sekedar untuk meyakinkan orang yang akan mengikuti program Terdakwa dan form tersebut tidak diketahui oleh pihak Universitas UKSW.
- Bahwa petugas yang tertulis dalm form a.n. A JERRY CHRISTIAN adalah fiktif / terdakwa ARY KURNIAWAN membuat sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ARY KURNIAWAN telah merugikan saksi KHOIRUDIN kurang lebih sebesar Rp. 490.782.000,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARY KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Khoirudin Bin H. Munawar.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi korban dalam perkara tindak pidana Penipuan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada awal bulan Oktober 2020 sdr. Wiranto dan Sdr. Fahreza datang ke rumah menawarkan motor murah dari program sistem informatika prodak Munafie dari Universitas Kristen Setya Wacana (UKSW) yang menjanjikan bahwa akan mendapatkan harga motor dan mobil sangat murah dengan persyaratan awal membayar modal senilai Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 3 (tiga) motor antara lain Honda Beat, Honda Vario dan Honda PCX untuk Motor Beat;
- Bahwa jnjnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari atau bulan Desember 2020 motor akan dikirim;
- Bahwa saksi dapat informasi dari Terdakwa yang mengaku sebagai petugas dari UKSW Salatiga;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi atas program tersebut pada tanggal 4 Oktober 2020 Wiranto dan Fahreza mengajak Terdakwa yang membawa program tersebut, datang ke rumah saksi untuk menjelaskan program Mahasiswa Uniniversitas Kristen Satya (UKSW) non Kampus yaitu sistem informatika produk Munafie dengan menjual celana kesehatan;
- Bahwa pertama kali saksi mentransfer Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua saksi mentransfer uang pada tanggal 17 november sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Transfer Uang yang ketiga pada tanggal 18 November sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa semua uang yang saksi transfer rekening Terdakwa di Bank BCA ;
- Bahwa saksi menderita kerugian uang sebesar Rp 590.000.000 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengebalikan;
- Bahwa untuk periode tanggal 5 November 2020 sampai dengan 31 November 2021 saksi menyetorkan uang kepada Sdr Ary Kurniawan dengan cara transfer dan ada secara cash sebesar Rp 465.282.000,- sehingga total sebesar 490.782.000,-
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi pada tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 di dusun Giling RT 003/ RW 001 Kel. Giling Kec. Pabelan Kab. Semarangtelah terjadi Penipuan yang dilakukan oleh Ary Kurniawan Dan Fahreza Rifqy Ralindra dengan cara menawarkan untuk mengikuti program sistem informatika prodak Munfiedari UKSW yang menjanjikan dan saya tergiur dan mengikuti program tersebut;
- Bahwqa saksi percaya, yakin dan mau setor uang kepada Fahreza, Rifqy dan Ary karena membawa almamater Universitas UKSW serta serta blangko-blanko yang berlogo UKSW;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali belum mendapatkan sepeda motor atau pun mobil seperti janjinya dulu ;
- Bahwa yang disetor saksi sebagian adalah uang hasil mengumpulkan dan sebagian lagi adalah uang pinjaman yang harus dikembalikan
- Bahwa saksi mengenal Sdr Ary pada tanggal 5 Oktober 2020 yang mana Terdakwa datang kerumah saya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kebenaran program tersebut ke pihak UKSW;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan penipuan terhadap saksi namun entah karena apa saksi begitu saja percaya;
- Bahwa saksi baru mau rencana untuk meminta semua uang yang sudah saksi bayarkan kepada Ary, namun saksi mendapat kabar bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Ary ditangkap oleh Polres Batu terkait perkara pencurian ;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk mengisi blangko formulir namun M. Hilmi pernah diminta tanda tangan di blangko yang berlogokan UKSW dan bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada suratperjanjian atau surat kesepakatan antara saksi dengan Ary terkait saya mengikuti program sistem informatika produk Manufie dari UKSW tersebut;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar RP 490.782 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan mengebalikan uang tersebut namun sampai saat ini belum pernah mengembalikan, namun saya berusaha agar supaya terdakwa bisa kembalikan karena uang tersebut hasil dari pinjaman ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. Muhamad Hilmi Faalihul Muhbit Bin Khoirudin.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganya benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung dari Bapak Khoirudin;
- Bahwa saksi diikuti oleh Bapak Khoirudin berupa program pembelian untuk 3 ((Honda Beat, Honda Vario dan Honda PCX)) unit dengan harga Rp25.500.000,-;
- Bahwa ibu saksi (NUR FAJRIYAH) diikuti oleh Bapak Khoirudin program penjualan produk munafie (pakaian dalam) sistem informasi manajemen 2019/2020 berupa pembelian mobil Honda Brio dengan harga Rp 17.500.000,-;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran dengan cara tranfer atau tunai kepada Sdr. Fahreza, Sdr. Ary Kurniawan, Sdr. Anisah Ananda, Hendy Aditama;
 - Bahwa uang ditransferkan tanggal 4 Oktober 2020 melalui M-Banking ke Bank BCA No. Rekening 2228013388 atas nama Fahreza Rifqy Ralindra sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa ibu saksi transfer ke Bank BCA ke No Rekening 2228013388 atas nama Fahreza Rifqy Ralindra sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang melaporprkan kejadian tersebut ke Polisi adalah saksi dan Bapak Khoirudin;
 - Bahwa total uang yang disetorkan ke Ary Kurniawan sebesar Rp 465.282.000,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pertama kali yang diajak pembelian barang dan kerja sama itu adalah bapak kandung saya, kemudian bapak saya mengajak saya dan ibu saya dari ajakan Sdr. Ary kurniawan tersebut ;
 - Bahwa penyeteroran dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2021 itu semuanya uang keluarga yang sebagian besar dari uang pinjaman Bapak saya;
 - Bahwa saksi tidak paham pekerjaan Terdakwa tersebut hanya saja awal dari pertemuan semua dia mengaku sebagai Mahasiswa UKSW di Salatiga;
 - Bahwa saksi sampai bisa tergiur dengan Terdakwa karena pada waktu itu karena ada testimoninya yang cukup menggurikan;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada barang yang dikirim kan oleh terdakwa;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. Siti Nur Fajriyah S.AG Binti Hasyim Basroni.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganya benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa saksi sebagai isteri dari Bapak Khoirudin;
- Bahwa saksi dikutkan program penjualan produk munafie (pakaian dalam) sistem informasi menejemen 2019/2020 berupa pembelian mobil Honda Brio dengan harga Rp 17.500.000,-;
- Bahwa saksi transfer ke Bank BCA ke No Rekening 2228013388 atas nama Fahreza Rifqy Ralindra sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melaporprkan kejadian tersebut ke Polisi adalah Bapak Khoirudin;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang disetorkan ke Ary Kurniawan sebesar Rp 465.282.000,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pertama kali yang diajak pembelian barang dan kerja sama itu adalah suami, kemudian suami mengajak anak dan saksi dari ajakan Sdr. Ary kurniawan tersebut ;
 - Bahwa penyeteroran dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2021 itu semuanya uang keluarga yang sebagian besar dari uang pinjaman suami;
 - Bahwa saksi tidak paham pekerjaan Terdakwa tersebut hanya saja awal dari pertemuan semua dia mengaku sebagai Mahasiswa UKSW di Salatiga;
 - Bahwa saksi sampai bisa tergiur dengan Terdakwa karena pada waktu itu karena ada testimoninya yang cukup menggiurkan;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada barang yang dikirim kan oleh terdakwa;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. Wiranto Bin Soetopo,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganya benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara tindak pidana Penipuan;
- Bahwa saksi bekerja wiraswasta mengurus warung makan milik sendiri di Jl. Soekarno Hatta 51 Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang ;
- Bahwa penipuan terjadi awal bulan Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi yang kemudian meyakinkan pak Khoirudin pada tanggal 4 Oktober 2020 Ary
- Bahwa untuk meyakinkan korban, Terdakwa menunjukkan beberapa foto bergambar Terdakwa dan orang lain sedang berdiri di samping motor yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa foto tersebut adalah nasabah Terdakwa yang mengikuti Program tersebut yang sudah berhasil;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu program tersebut, saksi tahu dari Terdakwa pada saat mengajak menjadi peserta anak saksi;
- Bahwa setelah saksi korban setuju untuk mengikuti program, kemudian Pak Khoirudin membayar sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah di kirikan nomor rekening Fareza melalui E-banking ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang pada tanggal 4 Oktober 2020 uang tersebut di tranfer ke rekening Terdakwa oleh Fareza ;
- Bahwa semua uang yang saksi transfer melalui rekening Terdakwa di Bank BCA ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan dari kerugian Pak Khoirudin;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Mahasiswa UKSW yang pada waktu itu sedang ada kerja sama program harga sepeda motor murah;
- Bahwa terdakwa menawarkan program penjualan sepeda motor Honda Beat dengan harga sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kebenaran program tersebut ke pihak UKSW;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan;
- Bahwa Khoirudin mengikuti program motor murah dengan 3 (tiga) unit motor antara lain Honda Baet, Honda Vario dan Honda PCX ;
- Bahwa saat itu terdakwa minta sebagai uang muka sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Fahreza melalui E-Banking;
- Bahwa anak saksi mentranfer uang ke terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2020 ke rekening Terdakwa melalui E-Banking ;
- Bahwa saksi sebegitu percayanya terhadap terdakwa karena pernah ditunjukan oleh Terdakwa berupa foto seseorang yang pernah mendapatkan hadiah berupa motor dan mobil ;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukan surat perintah atau surat ijin dari UKSW terkait program tersebut;
- Bahwa janji untuk mendapatkan sepeda motor belum terlaksana ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. Daniel Bin Atmorejo.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganya benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota satua Keamanan dan Ketertiban Kampus UKSW yang beralamat Kantor di Jl. Diponegoro 52-60 Kota Salatiga;
- Bahwa saksi sebagai koordinator keaman dan ketertiban kampus, Menerima tugas dari pimpinan Universitas terkait keamanan dan ketertiban dalam kampus;
- Bahwa terdakwa tercatat sebagai mahasiswa di UKSW , sejak Januari 2018 sudah tidak lapor diri/registrasi di UKSW dan mahasiswa atas Ary Kurniawan terakhir melakukan registrasi kemahasiswaan pada semester Gasal tahun 2017;
- Bahwa blangko yang berlogo UKSW ini tidak benar;
- Bahwa 1 (satu) bendel formulir yang tuliskan From Detail Penjadwalkan unit, from total cashflow line 4, from detail penjawalan, Form Detail hak akhir 10% petugas, form adjustment Penjawalan Pencairan line 4, form Reward Pengunian, form final total cshflow program yang berlogokan UKSW bagian bawah terdapat kolom tanda tangan petugas tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UKSW tidak mengeluarkan program produk;

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan Penggelapan;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa kenal dengan Fahreza sejak tahun 2019 pada saat saya sering main kerumahnya dan juga berhubungan masalah bisnis pekerjaan program sistem informatika produk Manufie dari UKSW;
- Bahwa Terdakwa membuat karangan sendiri bahwa ada program sistem informatika produk Manufie celana dalam dari UKSW yang mana terdakwa menawarkan kepada seseorang untuk mengikuti program tersebut dengan cara membeli produk Manufie celana dalam dan menjualkan nantinya bisa mendapatkan barang-barang elektronik seperti motor, mobil, TV, HP, dll;
- Bahwa pihak UKSW tidak mengetahui namanya dipakai terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri, Program sistem informatika produk Manufie dari UKSW yang buat terdakwa sendiri dan pimpinannya juga Terdakwai;
- Bahwa Program sistem informatika produk manufie dari UKSW untuk anggotanya tidak ada hanya Terdakwa sendiri ;
- Bahwa seseorang bisa mengikuti program tersebut syaratnya harus membeli produk manufie celana dalam sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut awal terdakwa mau mengembangkan produk manufie yang sedang dijalani namun pada sekitar bulan Maret 2020 barang yang saya beli dari Jepang mulai tersendat, sehingga pada bulan September 2020 barang yang saya beli berhenti dikirim sehingga saya bingung sedangkan uang dari orang yang ikut program sudah masuk dan saya terima sehingga untuk mengganti uang yang sudah terlanjur masuk saya mencoba mencari seseorang untuk mengikuti program tersebut diantaranya Sdr. Khoirudin dan dari program yang diikuti oleh Sr.Khoirudin bisa mengganti atau menutup uang milik orang-orang yang ikut dalam program sebelumnya;
- Bahwa yang menawarkan program tersebut kepada Sdr Khoirudin pertama adalah Fahreza yang kemudian saya diajak untuk menawarkan program tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sudah dijelaskan dan ditawarkan oleh Fahreza lalu terdakwa datang dan bertemu dengan sdr.Khoirudin hanya meyakinkan saja dengan cara menunjukan hadiah-hadiah yang didapat oleh orang lain yang telah berhasil menjualkan produk tersebut sehingga sdr. Khoirudin percaya ;
 - Bahwa terdakwa kerumah pak Khoirudin sekitar awal bulan Oktober diajak oleh Fahreza, dirumah Pak Khoirudin karena ada seseorang yang berminat mengikuti program tersebut sehingga saya datang dengan diantar oleh Fahreza dengan bapaknya Fahreza (Wiranto) untuk menemui dan meyakinkan sdr. Khoirudin ;
 - Bahwa cara Terdakwa meyakinkan dengan menjelaskan keuntungan dari mengikuti program sisteminformatika produk Manufie dari UKSW sehingga Pak Khoirudin berminat mengikuti program yang saya tawarkan dengan cara membeli produk manufie celana dalam dan menjualkan nantinya bisa mendapatkan barang elektronik seperti motor, mobil , TV, HP dl ;
 - Bahwa yang menentukan untuk membayar uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa;
 - Bahwa total keseluruhan uang yang telah diterima dari Pak Khoirudin berkaitan dengan program tebus mobil murah sebesar Rp 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) tetapi janji unit mobil dan motor tidak diberikan ;
 - Bahwa yang membuat form detail penjawalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total coshflow program dan form total rekap reward adalah terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan membuat form detil penjualan unit untuk meyakinkan orang yang akan mengikuti program tersebut;
 - Bahwa form tersebut tidak diketahui oleh tidak UKSW ;
 - Bahwa Nisah Ananda adalah mantan pacar saya yang saat ini sudah tidak pernah berhubungan dan komunikasi, dan saya pernah meminjam rekening atas nama pacar saya tersebut untuk terima transfer dari pak Khorudin;
 - Bahwa uang yang ditransfer pak Khorudin tersebut semuanya sudah saya terimal;
 - Bahwa uang yang sudah saya terima dari Pak Khorudin diantaranya di gunakan untuk membayar ganti rugi orang lain, untuk mengikuti tranding dan sebagian kebutuhan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya merugikan Pak Khorudin ;
 - Bahwa total kerugian pak Khorudin sebesar Rp 448.782.000 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar form final total cashflow program yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 2) 1 (satu) lembar form total rekap reward yang berlogo UKSW;
- 3) 1 (satu) lembar form final adjustment data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 4) 1 (satu) lembar form reward pengundian yang berlogo UKSW atas nama penerima DANIEL TAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 5) 1 (satu) lembar form penjadwalan pencairan line 4 yang berlogo UKSW atas nama, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 6) 1 (satu) lembar form penjadwalan pencairan line 4 yang berlogo UKSW atas nama, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 7) 1 (satu) lembar form final adjustment data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 8) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 9) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 10) 1 (satu) lembar form adjustment penyelesaian data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 11) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 12) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama KHOIRUDIN S AG nomor rekening 0131418620;
- 13) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama KHOIRUDIN S AG nomor rekening 0131378806;
- 14) 1 (lembar) Kwitansi / bukti pembayaran dari Sdr KHOIRUDIN kepada Sdr FAHREZA RIFQY RALIANDRA sebesar Rp 25,500,000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2020.
- 15) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama MUHAMAD HILMI FAALIHUL MUHBIT nomor rekening 0131401298;
- 16) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak ada pungutan tambahan bermatrei atas nama MUHAMAD HILMI FAALIHUL MUHBIT dan ARY KURNIAWAN tanggal 10 Desember 2020.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI unit Pabelan Kanca Salatiga Kanwil Salatiga atas nama SITI NUR FAJRIYAH nomor rekening 604001003918503 periode 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020;
- 18) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Ary Kurniawan Nomor Rekening: 0130826849 periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 WIRANTO (ayah FAHREZA) dan FAHREZA (yang sudah menjadi costumer terdakwa ARY KURNIAWAN dalam program penjualan produk MUNAFIE sejak bulan Maret 2020) datang ke rumah saksi KHOIRUDIN (korban) menawarkan motor murah dari program sistem informatika prodak MUNAFIE dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan harga motor dan mobil sangat murah yaitu dengan persyaratan awal membayar modal senilai Rp. 25.500.000.00,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) unit motor antara lain: Honda BEAT, Honda VARIO dan Honda PCX dengan janji dalam waktu 60 hari kerja atau bulan Desember 2020 motor akan dikirim.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi KHOIRUDIN atas program tersebut pada tanggal 4 Oktober 2020 WIRANTO dan FAHREZA mengajak terdakwa ARY KURNIAWAN yang membawa program tersebut, datang ke rumah KHOIRUDIN untuk menjelaskan program Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Non Kampus yaitu program sistem informatika prodak MUNAFIE dengan menjual produk MUNAFIE, celana kesehatan.
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN kepada saksi KHOIRUDIN bahwa Program sistem informatika produk Munafie celana dalam dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yaitu program yang menawarkan kepada seseorang untuk membeli produk Munafie celana dalam dan menjualkan dengan janji mendapatkan barang barang elektronik seperti Motor, Mobil, TV, HP dll dengan harga murah.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi KHOIRUDIN atas progam tersebut terdakwa ARY KURNIAWAN menunjukkan kartu Mahasiswa Universitas Kristen Satya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wacana (UKSW) dan memberi blangko *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward yang berlogo UKSW* setiap mengikuti program serta menunjukkan Foto dalam Hand Phone terdakwa ARY KURNIAWAN yang berdiri disamping motor dan mobil beserta orang lain, dan mengatakan bahwa dalam foto tersebut adalah nasabah yang sudah berhasil mengikuti program sistem informatika prodak MUNAFIE dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

- Bahwa dengan ditunjukkannya foto beberapa orang yang sudah mendapatkan hadiah motor tersebut saksi KHOIRUDIN tertarik dan berminat mengikuti program yang di tawarkan oleh ARY KURNIAWAN.
- Bahwa selanjutnya saksi KHOIRUDIN mengikuti program motor murah dengan 3 Unit Motor antara lain HONDA BEAT, HONDA VARIO dan HONDA PCX, kemudian terdakwa ARY KURNIAWAN meminta agar saksi KHOIRUDIN membayar uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke nomor rekening 2228013388 atas nama FAHREZA melalui E-Banking dan pada waktu itu juga setelah uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke nomor rekening FAHREZA, kemudian uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020 ditransfer ke nomor rekening terdakwa ARY KURNIAWAN melalui E-Banking lalu dibuatkan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN kwitansi/bukti bayar untuk pembayaran motor Honda Beat, Vario, PCX.
- Bahwa dengan program tersebut terdakwa ARY KURNIAWAN juga menawarkan program mobil murah dan saksi KHOIRUDIN tertarik dan berminat mengikuti program mobil murah MOBILIO dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan janji mobil akan diberikan pada bulan Februari 2021 hingga Mei 2021, kemudian saksi KHOIRUDIN mentransfer uang untuk membayar mobil, biaya akomodasi, administrasi dan PPN sesuai arahan dari terdakwa ARY KURNIAWAN melalui beberapa nomor rekening dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bank BCA dengan no. Rekening 0130826849 atas nama ARY KURNIAWAN sebesar Rp. 343.535.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - b) Bank BCA dengan no. Rekening 7735242521 atas nama ANISAH ANANDA sebesar Rp. 27.097.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bank Mandiri dengan no. Rekening 1460013420406 atas nama ARIYADI SUKO WICAKSO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- d) Bank Mandiri dengan no. Rekening 1360018426988 atas nama HENDY ADITAMA. Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- e) Bank BRI dengan no. Rekening 409301000394509 atas nama ANISAH ANANDA sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Bank BRI dengan no. Rekening 300601021631634 atas nama FAJRI FAHMI MUNAJAT sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
Dan juga menyerahkan uang dalam bentuk cash sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa ARY KURNIAWAN.
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN yaitu saksi KHOIRUDIN mendapatkan 3 motor dan mobil MOBILIO dari program yang diikuti saksi KHOIRUDIN tidak pernah ditepati.
- Bahwa uang yang sudah terdakwa terdakwa ARY KURNIAWAN terima dari saksi KHOIRUDIN telah di gunakan untuk membayar ganti rugi orang lain, untuk mengikuti trading dan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan sampai saat ini uang tidak dikembalikan kepada saksi KHOIRUDIN.
- Bahwa pihak Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tidak mengetahui bahwa terdakwa ARY KURNIAWAN mengadakan program sistem informatika produk Munafie dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tidak pernah mengadakan program tersebut.
- Bahwa yang membuat *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward* adalah terdakwa ARY KURNIAWAN sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARY KURNIAWAN membuat *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward* hanya sekedar untuk meyakinkan orang yang akan mengikuti program Terdakwa dan form tersebut tidak diketahui oleh pihak Universitas UKSW.
- Bahwa petugas yang tertulis dalm form a.n. A JERRY CHRISTIAN adalah fiktif / terdakwa ARY KURNIAWAN membuat sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ARY KURNIAWAN telah merugikan saksi KHOIRUDIN kurang lebih sebesar Rp. 490.782.000,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan alternatif yaitu PERTAMA Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subjek hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa faktor mampu bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawab mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa diajukan di depan persidangan dan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan



Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Khoirudin, Siti Nur Fajriyah, Muhamad Hilmi Faalihul Muhbit, dan Wiranto serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Ary Kurniawan Fang alias Fang-Fang adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa adalah benar yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum"

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud berkaitan dengan corak sikap bathin dari si terdakwa yang memang menghendaki terjadinya sesuatu. Sedangkan kesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (Willens & Wettens) yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui, artinya ada kehendak dari terdakwa untuk melakukan suatu tindakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak untuk melakukan tindak pidana penipuan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 WIRANTO (ayah FAHREZA) dan FAHREZA (yang sudah menjadi costumer terdakwa ARY KURNIAWAN dalam program penjualan produk MUNAFIE sejak bulan Maret 2020) datang ke rumah saksi KHOIRUDIN (korban) menawarkan motor murah dari program sistem informatika prodak MUNAFIE dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan harga motor dan mobil sangat murah yaitu dengan persyaratan awal membayar modal senilai Rp. 25.500.000.00,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) unit motor antara lain: Honda BEAT, Honda VARIO dan Honda PCX dengan janji dalam waktu 60 hari kerja atau bulan Desember 2020 motor akan dikirim.



- Untuk meyakinkan saksi KHOIRUDIN atas program tersebut pada tanggal 4 Oktober 2020 WIRANTO dan FAHREZA mengajak terdakwa ARY KURNIAWAN yang membawa program tersebut, datang ke rumah KHOIRUDIN untuk menjelaskan program Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Non Kampus yaitu program sistem informatika prodak MUNAFIE dengan menjual produk MUNAFIE, celana kesehatan.
- Dijelaskan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN kepada saksi KHOIRUDIN bahwa Program sistem informatika produk Munafie celana dalam dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yaitu program yang menawarkan kepada seseorang untuk membeli produk Munafie celana dalam dan menjualkan dengan janji mendapatkan barang barang elektronik seperti Motor, Mobil, TV, HP dll dengan harga murah.
- Selanjutnya saksi KHOIRUDIN mengikuti program motor murah dengan 3 Unit Motor antara lain HONDA BEAT, HONDA VARIO dan HONDA PCX, kemudian terdakwa ARY KURNIAWAN meminta agar saksi KHOIRUDIN membayar uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke nomor rekening 2228013388 atas nama FAHREZA melalui E-Banking dan pada waktu itu juga setelah uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke nomor rekening FAHREZA, kemudian uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020 ditransfer ke nomor rekening terdakwa ARY KURNIAWAN melalui E-Banking lalu dibuatkan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN kwitansi/bukti bayar untuk pembayaran motor Honda Beat, Vario, PCX.
- Dengan program tersebut terdakwa ARY KURNIAWAN juga menawarkan program mobil murah dan saksi KHOIRUDIN tertarik dan berminat mengikuti program mobil murah MOBILIO dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan janji mobil akan diberikan pada bulan Februari 2021 hingga Mei 2021, kemudian saksi KHOIRUDIN mentransfer uang untuk membayar mobil, biaya akomodasi, administrasi dan PPN sesuai arahan dari terdakwa ARY KURNIAWAN.
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN yaitu saksi KHOIRUDIN mendapatkan 3 motor dan mobil MOBILIO dari program yang diikuti saksi KHOIRUDIN tidak pernah ditepati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah terdakwa terdakwa ARY KURNIAWAN terima dari saksi KHOIRUDIN telah di gunakan untuk membayar ganti rugi orang lain, untuk mengikuti trading dan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan sampai saat ini uang tidak dikembalikan kepada saksi KHOIRUDIN.
- Bahwa pihak Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tidak mengetahui bahwa terdakwa ARY KURNIAWAN mengadakan program sistem informatika produk Munafie dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tidak pernah mengadakan program tersebut.
- Bahwa Yang membuat *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward* adalah terdakwa ARY KURNIAWAN sendiri.
- Maksud dan tujuan terdakwa ARY KURNIAWAN membuat *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward* hanya sekedar untuk meyakinkan orang yang akan mengikuti program Terdakwa dan form tersebut tidak diketahui oleh pihak Universitas UKSW.
- Bahwa petugas yang tertulis dalm form a.n. A JERRY CHRISTIAN adalah fiktif / terdakwa ARY KURNIAWAN membuat sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ARY KURNIAWAN telah merugikan saksi KHOIRUDIN kurang lebih sebesar Rp. 490.782.000,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa uang sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa gunakan untuk mengikuti trading dan untuk kebutuhan pribadi.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa karangan perkataan-perkataan bohong disini adalah memakai kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar bertujuan untuk membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 WIRANTO (ayah FAHREZA) dan FAHREZA (yang sudah menjadi costumer terdakwa ARY KURNIAWAN dalam program penjualan produk MUNAFIE sejak bulan Maret 2020) datang ke rumah saksi KHOIRUDIN (korban) menawarkan motor murah dari program sistem informatika prodak MUNAFIE dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan harga motor dan mobil sangat murah yaitu dengan persyaratan awal membayar modal senilai Rp. 25.500.000.00,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) unit motor antara lain: Honda BEAT, Honda VARIO dan Honda PCX dengan janji dalam waktu 60 hari kerja atau bulan Desember 2020 motor akan dikirim.
- Untuk meyakinkan saksi KHOIRUDIN atas program tersebut pada tanggal 4 Oktober 2020 WIRANTO dan FAHREZA mengajak terdakwa ARY KURNIAWAN yang membawa program tersebut, datang ke rumah KHOIRUDIN untuk menjelaskan program Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Non Kampus yaitu program sistem informatika prodak MUNAFIE dengan menjual produk MUNAFIE, celana kesehatan.
- Dijelaskan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN kepada saksi KHOIRUDIN bahwa Program sistem informatika produk Munafie celana dalam dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yaitu program yang menawarkan kepada seseorang untuk membeli produk Munafie celana dalam dan menjualkan dengan janji mendapatkan barang barang elektronik seperti Motor, Mobil, TV, HP dll dengan harga murah.
- Untuk meyakinkan saksi KHOIRUDIN atas program tersebut terdakwa ARY KURNIAWAN menunjukkan kartu Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan memberi blangko *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward yang berlogo UKSW* setiap mengikuti program serta menunjukkan Foto dalam Hand Phone terdakwa ARY KURNIAWAN yang berdiri disamping motor dan mobil beserta orang lain, dan mengatakan bahwa dalam foto tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang sudah berhasil mengikuti program sistem informatika prodak MUNAFIE dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

- Dengan ditunjukkannya foto beberapa orang yang sudah mendapatkan hadiah motor tersebut saksi KHOIRUDIN tertarik dan berminat mengikuti program yang di tawarkan oleh ARY KURNIAWAN.
- Selanjutnya saksi KHOIRUDIN mengikuti program motor murah dengan 3 Unit Motor antara lain HONDA BEAT, HONDA VARIO dan HONDA PCX, kemudian terdakwa ARY KURNIAWAN meminta agar saksi KHOIRUDIN membayar uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke nomor rekening 2228013388 atas nama FAHREZA melalui E-Banking dan pada waktu itu juga setelah uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke nomor rekening FAHREZA, kemudian uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020 ditransfer ke nomor rekening terdakwa ARY KURNIAWAN melalui E-Banking lalu dibuatkan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN kwitansi/bukti bayar untuk pembayaran motor Honda Beat, Vario, PCX.
- Dengan program tersebut terdakwa ARY KURNIAWAN juga menawarkan program mobil murah dan saksi KHOIRUDIN tertarik dan berminat mengikuti program mobil murah MOBILIO dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan janji mobil akan diberikan pada bulan Februari 2021 hingga Mei 2021, kemudian saksi KHOIRUDIN mentransfer uang untuk membayar mobil, biaya akomodasi, administrasi dan PPN sesuai arahan dari terdakwa ARY KURNIAWAN melalui beberapa nomor rekening dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bank BCA dengan no. Rekening 0130826849 atas nama ARY KURNIAWAN sebesar Rp. 343.535.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - b) Bank BCA dengan no. Rekening 7735242521 atas nama ANISAH ANANDA sebesar Rp. 27.097.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
 - c) Bank Mandiri dengan no. Rekening 1460013420406 atas nama ARIYADI SUKO WICAKSO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bank Mandiri dengan no. Rekening 1360018426988 atas nama HENDY ADITAMA. Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- e) Bank BRI dengan no. Rekening 409301000394509 atas nama ANISAH ANANDA sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Bank BRI dengan no. Rekening 300601021631634 atas nama FAJRI FAHMI MUNAJAT sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Dan juga menyerahkan uang dalam bentuk cash sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) langsung kepada terdakwa ARY KURNIAWAN.

- Bahwa apa yang dijanjikan oleh terdakwa ARY KURNIAWAN yaitu saksi KHOIRUDIN mendapatkan 3 motor dan mobil MOBILIO dari program yang diikuti saksi KHOIRUDIN tidak pernah ditepati.
- Bahwa uang yang sudah terdakwa ARY KURNIAWAN terima dari saksi KHOIRUDIN telah di gunakan untuk membayar ganti rugi orang lain, untuk mengikuti trading dan sebagian untuk kebutuhan pribadi dan sampai saat ini uang tidak dikembalikan kepada saksi KHOIRUDIN.
- Bahwa pihak Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tidak mengetahui bahwa terdakwa ARY KURNIAWAN mengadakan program sistem informatika produk Munafie dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tidak pernah mengadakan program tersebut.
- Bahwa Yang membuat *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward* adalah terdakwa ARY KURNIAWAN sendiri.
- Maksud dan tujuan terdakwa ARY KURNIAWAN membuat *form detail penjadwalan unit, form total cashflow line 4, form final adjustment data unit, form final total cashflow program dan form total rekap reward* hanya sekedar untuk meyakinkan orang yang akan mengikuti program Terdakwa dan form tersebut tidak diketahui oleh pihak Universitas UKSW.
- Bahwa petugas yang tertulis dalm form a.n. A JERRY CHRISTIAN adalah fiktif / terdakwa ARY KURNIAWAN membuat sendiri.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARY KURNIAWAN telah merugikan saksi KHOIRUDIN kurang lebih sebesar Rp. 490.782.000,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini, oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara di LP Ambarawa sebagai NAPI.

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Khoirudi mengalami kerugian Rp. 490.782.000,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Mengingat Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP, pasal 378 KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Ary Kurniawan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ary Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar form final total cashflow program yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 2) 1 (satu) lembar form total rekap reward yang berlogo UKSW;
 - 3) 1 (satu) lembar form final adjustment data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
 - 4) 1 (satu) lembar form reward pengundian yang berlogo UKSW atas nama penerima DANIEL TAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar form penjadwalan pencairan line 4 yang berlogo UKSW atas nama, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 6) 1 (satu) lembar form penjadwalan pencairan line 4 yang berlogo UKSW atas nama, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 7) 1 (satu) lembar form final adjustment data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 8) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 9) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 10) 1 (satu) lembar form adjustment penyelesaian data unit yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 11) 1 (satu) lembar form total cashflow line 4 yang berlogo UKSW atas nama penerima M HILMI F M, petugas lapangan ARY KURNIAWAN, petugas A JERRY CHRISTIAN;
- 12) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama KHOIRUDIN S AG nomor rekening 0131418620;
- 13) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama KHOIRUDIN S AG nomor rekening 0131378806;
- 14) 1 (lembar) Kwitansi / bukti pembayaran dari Sdr KHOIRUDIN kepada Sdr FAHREZA RIFQY RALIANDRA sebesar Rp 25,500,000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Khoirudin.

- 15) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA KCU Salatiga atas nama MUHAMAD HILMI FAALIHUL MUHBIT nomor rekening 0131401298;
- 16) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak ada pungutan tambahan bermatrei atas nama MUHAMAD HILMI FAALIHUL MUHBIT dan ARY KURNIAWAN tanggal 10 Desember 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Hilmi Faalihul Muhbit.

- 17) 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI unit Pabelan Kanca Salatiga Kanwil Salatiga atas nama SITI NUR FAJRIYAH nomor rekening 604001003918503 periode 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR FAJRIYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Ary Kurniawan
Nomor Rekening: 0130826849 periode bulan Oktober 2020 sampai
dengan bulan Februari 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh
kami, **Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas Hardi
Polo, S.H.**, dan **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis
didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Kirmanto, S.H., sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari,
S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta
dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)